

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/H/5256/2024

TENTANG
TIM PENDUKUNG *JOINT OPERATION PROJECT FOR HEALTH POLICY*
FORECASTING DI INDONESIA TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan The Institute For Health Metrics And Evaluation, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding between Ministry of Health of the Republic of Indonesia (MOHRI) and The Institute For Health Metrics And Evaluation (IHME)*, dengan area kerja sama meliputi *Global Burden of Disease, Health Workforce, Health Registry*, dan *Capacity Building*;
 - b. bahwa Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan merupakan unit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
 - c. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mendukung penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibentuk suatu inisiasi bersama antara Kemenkes dan IHME dalam rangka *Joint Operation Project for Health Policy Forecasting* di Indonesia pada 2024-2028;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Pendukung *Joint Operation Project for Health Policy Forecasting* di Indonesia Tahun 2024-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG TIM PENDUKUNG *JOINT OPERATION PROJECT FOR HEALTH POLICY FORECASTING* DI INDONESIA TAHUN 2024-2028.

KESATU : Menetapkan Tim Pendukung *Joint Operation Project for Health Policy Forecasting* di Indonesia tahun 2024-2028 yang selanjutnya disebut Tim, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pembina, Penanggung Jawab Program, Pelaksana, Penanggung Jawab Data, Penanggung Jawab Keuangan dan Administrasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Pembina mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan kepada Tim dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. mengusulkan kebijakan dan pemecahan masalah pada pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan dalam *Joint Operation Project for Health Policy Forecasting* di Indonesia tahun 2024-2028.
 2. Penanggung Jawab Program mempunyai tugas memberikan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan *Joint Operation Project for Health Policy Forecasting* di Indonesia tahun 2024-2028 sesuai dengan rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
 3. Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. menjalankan program *Joint Operation Project for Health Policy Forecasting* di Indonesia tahun 2024-2028, menganalisa masalah, dan memberikan solusi pemecahannya;
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan *Joint Operation Project for Health Policy Forecasting* di Indonesia tahun 2024-2028 dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Program dan Pembina;
 - c. berkoordinasi dengan unit kerja lintas eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan, terkait kebutuhan analisis yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan IHME; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas program atau kegiatan yang dilakukan dalam *Joint Operation Project for Health Policy Forecasting* di Indonesia tahun 2024-2028.
 4. Penanggung Jawab Data mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data;
 - b. melakukan pemrosesan dan transformasi data;
 - c. melakukan analisa data; data
 - d. melakukan visualisasi data dan pelaporan.
 5. Penanggung Jawab Keuangan dan Administrasi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Tim wajib menyampaikan laporan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

- KELIMA : Masa tugas Tim terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2028.
- KEENAM : Biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN, ^u



SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/5256/2024
TENTANG TIM PENDUKUNG *JOINT
OPERATION PROJECT FOR HEALTH POLICY
FORECASTING* DI INDONESIA
TAHUN 2024-2028

SUSUNAN TIM PENDUKUNG *JOINT OPERATION PROJECT FOR HEALTH
POLICY FORECASTING* DI INDONESIA TAHUN 2024-2028

- I. Pembina : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- II. Penanggungjawab Program : 1. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
2. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- III. Pelaksana
a. Koordinator : Hardini Kusumadewi
b. Anggota : 1. Dyah Armi Riana
2. Mimi Sumiarsih
3. Agus Dwi Harso
4. Matta Ernita
5. Lintang Krina Ermaya
- IV. Penanggung Jawab Data : 1. Annisa Harpini
2. Herianti
- V. Penanggung Jawab Keuangan dan Administrasi : 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA